



**PUTUSAN**

Nomor 2129 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI ;**  
Tempat lahir : Raha ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/18 Maret 1967 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan S. Sukowati Kelurahan Raha II,  
Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo  
Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 Ayat (1)  
Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kendari tanggal 23 November 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Alto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban warna kuning dengan berat bruto masing-masing :  
BB -I :  $\pm$  101,1 Gram ;  
BB -II :  $\pm$  45,4 Gram ;
  - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerbangan Surabaya ke Kendari ;
  - 1 (satu) lembar tiket KM. UKI RAYA 23 An. Penumpang RIAN No. Tiket A103 dengan tujuan Kendari-Raha ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor sim card 0838 3985 991 ;

Disita dari YANCE RUDI TUAHATU Als RUDI berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card **082346525068** warna hitam tanpa baterai ;
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card **0853 4219 1285** warna hitam ;
- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing **0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648** ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdri. LADY CLAUDIA ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, tanggal 14 Desember 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa YANCE RUDI TUAHATU Alias RUDI untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 082346525068 warna hitam tanpa baterai ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam ;
  - 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648 ;
  - 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr. LADY CLAUDIA ;yang telah disita dari Terdakwa, maka seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2017/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Januari 2018. dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah tidak tepat dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah serta tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, jelas terungkap awalnya Petugas Kepolisian menangkap Matheji di KM Uli Raya 23 dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat  $\pm$  145 gram di dalam tas warna hitam yang kemudian atas pertanyaan Petugas Kepolisian yang menangkapnya, Matheji mengatakan bahwa shabu tersebut berasal dari Sreat yang merupakan teman Terdakwa dimana barang tersebut akan diantarkan kepada seseorang yang tidak dikenalnya bernama Arman di Raha ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi dan pemeriksaan secara lengkap yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Matheji tersebut, kemudian diketahui bahwa terdapat komunikasi yang mencurigakan antara Matheji dengan Terdakwa termasuk cara-cara yang Terdakwa lakukan agar Matheji bisa sampai di Raha dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara di rumah kontrakkannya, namun Terdakwa menyangkal keras tidak pernah

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan dan menyuruh Matheji mengantarkan shabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa namun demikian berdasarkan uraian kejadian sebelum Matheji ditangkap dan digeledah, terungkap juga fakta bahwa Terdakwa yang sama sekali tidak kenal dengan Matheji, akan tetapi Terdakwa justru berkenan untuk membelikan tiket Pesawat Lion Air dari Surabaya ke Kendari untuk Matheji atas biaya terdakwa sendiri yang kemudian Matheji melanjutkan perjalanannya dari Kendari ke Raha dengan tujuan akan bekerja di proyek Terdakwa di Raha ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka keterangan Matheji yang awalnya menerangkan bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sreat di Madura untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Arman yang tinggal di Raha, tiada lain hanyalah merupakan kamufase saja dengan menyamarkan nama Terdakwa sebagai Arman yang tidak dikenalnya ;
- Bahwa selain dari itu, adalah tidak logis alasan Terdakwa yang berkenan membelikan tiket penerbangan Lion Air dan membiayai perjalanan Matheji yang sama sekali tidak dikenalnya dari Surabaya menuju Kendari dan dilanjutkan perjalanan ke Raha hanya untuk mempekerjakan Matheji pada proyek milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil shabu akan diserahkan kepada orang yang tidak dikenal Matheji di Raha adalah tidak beralasan, bahkan justru membuktikan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Sreat dan Matheji dengan cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba dengan Sreat yang kemudian oleh Sreat diberikan kepada Matheji untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa yang ada di Raha ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, tanggal 14 Desember 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memeratkan dan meringankan bagi Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari**, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 236/Pid.Sus/2017/PN.Kdi, tanggal 14 Desember 2017 ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **YANCE RUDI TUAHATU alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merk Alto ;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Lakban warna kuning dengan berat bruto masing-masing  
BB – I : kurang lebih 101,1 gram ;  
BB – II : kurang lebih 45,4 gram ;
  - 1 (satu) lembar boarding Pass pesawat Lion Air an. MATHEJI dengan tujuan dari penerabangan Surabaya ke Kendari ;
  - 1 (satu) lembar tiket KM Uki Raya 23 an. Penumpang Rian No Tiket A103 dengan Tujuan Kendari – Raha ;
  - 1 (satu) Unit Handphone Black Berry warna putih dengan nomor SIM Card 0838 3985 991 ;Telah diputus dalam perkara Terdakwa Matheji alias Rian ;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1H701BPYM beserta sim card 08234625068 warna hitam tanpa baterai ;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung GT-E1272 S/N : RR1HC05LK4P beserta sim card 0853 4219 1285 warna hitam ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sim card dengan nomor sim card masing-masing 0822 9106 5844, 0812 4520 9856, 0823 4671 1648 ;
- 3 (tiga) lembar bukti transfer ATM BNI dengan pengirim Sdr. Lady Claudia ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 25 Agustus 2020  
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,

M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2129 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)